

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar dan sangat berpengaruh di Indonesia, melalui pajak tersebut Pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan Nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV yaitu melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satunya adalah sumber pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang di harapkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah sebagai dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah dan pengaturan sumber daya suatu daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemungutan ini dikenakan pada anggota masyarakat wajib pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini didasari atas hukum yang jelas dan kuat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber dana penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SAMSAT salah satu berfungsi sebagai tempat pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di pungut dengan menggunakan pelayanan Administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam satu gedung. Yang dilakukan tiga instansi yaitu : Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta PT. Jasa Raharja (PERSERO) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ). Disamsat itu sendiri semua pemilik kendaraan diharuskan datang ke SAMSAT setiap tahun untuk mengesahkan STNK, selain itu juga SAMSAT melakukan penagihan jika wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor apabila pajak yang terutang tidak melunasi setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemilik kendaraan yang kemudian disebut dengan Wajib Pajak harus melunasi beberapa Administrasi yang telah ditetapkan Pemerintah. Mekanisme yang ditetapkan pemerintah dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup sulit di mengerti, sehingga terjadi kelalaian dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan kurang memadainya sarana sehingga terjadi tunggakan pada wajib pajak. Sementara itu suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar dalam melaksanakan suatu pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan serta mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Dengan latar belakang masalah diatas sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENAGIHAN NYA DI KANTOR DINAS PENDAPATAN UPT KABUPATEN KAMPAR”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kampar. Dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :
“Bagaimana pemungutan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan di UPT di Dinas Kabupaten Kampar” ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana pemungutan Pajak kendaraan bermotor di UPT Dinas pendapatan Kabupaten Kampar

2. Manfaat penulisan

- a. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pembayaran pajak dan pemungutan pajak kendaraan bermotor
- b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan masukan, pertimbangan, panduan untuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dan penagihannya di kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Dapat menambah pengetahuan penting tentang pajak kendaraan bermotor, yang pada umumnya sering dilakukan masyarakat setiap tahun.

1.4. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengembalian data ini dilakukan dikantor UPT Dinas Pendapatan, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak bulan Juli s/d September 2015 di instansi Pemerintah yakni UPT Kabupaten Kampar.

3. Jenis Data

Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari media prantara dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui Kantor tempat penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Mekanisme pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penagihannya di Kantor UPT Dinas Pendapatan, Kabupaten Kampar Pemerintah Provinsi Riau.

Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada kepala seksi Eksternifikasi dan narasumber yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat Kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata – kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap objektif.

1.5. Sistematis Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum kantor UPT Pendapatan Bagan Batu, visi mis, dan uraian tugas dalam kantor UPT Pendapatan Bagan Batu, serta struktur organisasi unit kerja Kantor UPT Pendapatan Bagan Batu.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini penulis membahas tentang Pengertian Pajak Daerah, Fungsi Pajak Daerah, Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor, Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, Pengelompokan Pajak, Dasar Hukum Pajak kendaraan Bermotor, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PKB, Sanksi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA